



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 516 /III.15/HK/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI
KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan
- b. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Bandar Lampung Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Petunjuk Pelaksana Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kota Bandar Lampung;

8. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/5J Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih.
 4. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025;
- b. melaksanakan rencana dan anggaran kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025;
- c. melakukan koordinasi dengan pusat dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025;
- d. mengumpulkan data hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 pada tiap-tiap kecamatan untuk dibuatkan Laporan;
- e. melakukan evaluasi terhadap kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025;
- f. menyusun pertanggungjawaban administrasi keuangan atas kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025;

g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi di Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Bandar Lampung selaku Ketua melalui Kepala Dinas Koperasi, dan UKM Kota Bandar Lampung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 MEI 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing - masing yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 516 /III.15/HK/2025
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
 KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA
 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SATUAN TUGAS PENGAWASAN KOPERASI
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	Ketua	: Wali Kota Bandar Lampung
II	Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
III	Sekretaris	: Kepala Dinas Koperasi, dan UKM Kota Bandar Lampung
IV	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung. 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandar Lampung. 3. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung. 4. Inspektur Kota Bandar Lampung. 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung. 6. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung. 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung 8. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung. 9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. 10. Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bandar Lampung. 12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. 13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung.

		<p>14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Bandar Lampung.</p> <p>15. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Bandar Lampung.</p> <p>16. Camat Se-Kota Bandar Lampung.</p> <p>17. Para Kepala Bidang Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.</p>
--	--	--



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

VA DWIANA